



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1316/HK.150/C/12/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 355/HK.130/C/05/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI BENIH BINA TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 telah ditetapkan Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/SR.110/11/2015 perlu menetapkan Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

3599/Kpts/PD.390/10/2009 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Hk.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi benih bina tanaman pangan.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini ditetapkan, ketentuan lain di dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/HK.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



HASIL SEMBIRING
NIP 196002101988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Gubernur di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1316/HK.150/C/12/2016
TANGGAL : 2 Desember 2016

PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI BENIH BINA TANAMAN PANGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan sertifikasi benih bina tanaman pangan, yang sekaligus merupakan tindak lanjut penerapan dilapangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai sertifikasi benih bina tanaman pangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Hijauan Pakan Ternak.

B. Tujuan

Sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi benih bina tanaman pangan, baik yang dilaksanakan oleh petugas Pengawas Benih Tanaman maupun Produsen Benih Bina Tanaman Pangan yang telah mendapat sertifikat sistem manajemen mutu.

C. Pengertian

1. Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina.
2. Materi Induk adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan sebagai bahan perbanyakan benih.
3. Galur adalah kelompok tanaman yang sudah seragam (homozigot).
4. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
5. Benih hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot).
6. Galur Tetua adalah galur yang digunakan untuk memproduksi benih hibrida. Untuk padi hibrida terdiri dari Galur Mandul Jantan (A), Galur Pelestari (B), dan Galur Pemulih Kesuburan (R). Untuk jagung hibrida terdiri dari Galur Tetua Jantan dan Galur Tetua Betina.
7. Galur Mandul Jantan (A) atau CMS (*Cytoplasmic Male Sterile*) adalah galur yang mempunyai tepung sari mandul sehingga tidak mampu menyerbuk sendiri.
8. Galur Pemulih Kesuburan atau *Restorer* (R) adalah galur/inbrida homozygot induk jantan yang mempunyai kemampuan memulihkan kesuburan (tepung sari) galur CMS sehingga digunakan sebagai tepung sari dalam produksi benih hibrida.

9. Galur Pelestari atau *Maintainer* (B) adalah galur pasangan galur CMS sebagai sumber tepung sari dalam produksi benih galur CMS.
10. Galur Tetua Jantan adalah galur penghasil tepung sari yang digunakan untuk membuahi sel telur pada tangkai putik tanaman betina sesuai pasangan heterotiknya.
11. Galur Tetua Betina adalah galur yang khusus digunakan untuk menghasilkan biji setelah diserbuki galur tetua jantan sesuai pasangan heterotiknya.
12. Benih Penjenis (BS) adalah benih yang diproduksi oleh dan dibawah pengawasan pemulia tanaman atau institusi pemulia.
13. Benih Dasar (BD) adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
14. Benih Pokok (BP) adalah turunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
15. Benih Pokok-1 (BP1) adalah turunan pertama dari BP yang memenuhi standar mutu kelas BP1 dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. Kelas BP1 hanya diberlakukan untuk benih aneka kacang dan aneka umbi.
16. Benih Pokok-2 (BP2) adalah turunan pertama dari BP1 yang memenuhi standar mutu kelas BP2 dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. Kelas BP2 hanya diberlakukan untuk benih kedelai.
17. Benih Sebar (BR) adalah keturunan pertama dari BP, BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
18. Benih Sebar-1 (BR1) adalah keturunan pertama dari BR yang memenuhi standar mutu kelas BR1 dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. Kelas BR1 hanya diberlakukan untuk benih aneka kacang dan aneka umbi.
19. Benih Sebar-2 (BR2) adalah keturunan pertama dari BR1 yang memenuhi standar mutu kelas BR2 dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. Kelas BR2 hanya diberlakukan untuk benih aneka kacang dan aneka umbi.
20. Benih Sebar-3 (BR3) adalah keturunan pertama dari BR2 yang memenuhi standar mutu kelas BR3 dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. Kelas BR3 hanya diberlakukan untuk benih kedelai.
21. Benih Sebar-4 (BR4) adalah keturunan pertama dari BR3 yang memenuhi standar mutu kelas BR4 dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. Kelas BR4 hanya diberlakukan untuk benih kedelai.
22. Pemeriksaan Lapangan adalah kegiatan untuk mengevaluasi kondisi pertanaman dan kesesuaian sifat morfologis tanaman terhadap deskripsi varietas dimaksud pada suatu unit penangkaran dengan cara memeriksa sebagian dari populasi tanaman yang ditetapkan dengan metode tertentu.

23. Campuran Varietas Lain/Tipe Sempang (*off-type*) adalah suatu tanaman atau benih yang satu atau lebih karakteristiknya menyimpang (berbeda) dari deskripsi varietas yang ditetapkan oleh Pemulia Tanaman.
24. Voluntir adalah tanaman yang tumbuh pada areal penangkaran benih yang berasal dari pertanaman musim sebelumnya.
25. Isolasi adalah salah satu cara pengaturan tanam untuk memisahkan pertanaman dengan varietas lainnya agar tidak terjadi penyerbukan silang, pencampuran varietas atau penularan penyakit tanaman, dapat menggunakan pengaturan jarak dan waktu.
26. Isolasi Jarak adalah jarak minimal yang harus dipenuhi antara suatu unit penangkaran benih dengan pertanaman sejenis di sekelilingnya.
27. Isolasi Waktu adalah perbedaan waktu tanam minimal yang harus dipenuhi dari suatu unit penangkaran benih dengan pertanaman sejenis di sekelilingnya sehingga waktu berbunga tidak bersamaan.
28. Isolasi Penghalang (*barrier*) adalah tanaman atau benda penghalang (plastik, fiberglass, dll) yang berfungsi sebagai penghalang penyebaran tepung sari dari pertanaman padi yang lain di sekitar areal penangkaran.
29. *Detasseling* adalah kegiatan untuk membuang bunga jantan pada induk betina tanaman jagung.
30. Mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan yang ditetapkan.
31. Pengujian/Analisis Mutu adalah kegiatan yang dilakukan oleh analis benih untuk mengevaluasi mutu benih yang meliputi mutu fisik (penetapan kadar air dan analisis kemurnian) dan fisiologis (pengujian daya berkecambah), yang dilakukan terhadap setiap kelompok benih yang akan diedarkan.
32. Kadar Air Benih adalah kandungan air dalam benih yang dinyatakan dalam persen.
33. Benih Murni adalah benih utuh, benih mengkerut, benih belah/pecah atau rusak dengan ukuran setengah atau lebih besar dari setengah ukuran benih utuh yang dinyatakan dalam persen.
34. Benih Tanaman Lain adalah benih tanaman selain benih tanaman yang diuji, tidak termasuk biji gulma yang dinyatakan dalam persen.
35. Biji Gulma adalah biji dari tanaman rerumputan dan gulma berdaun lebar yang dinyatakan dalam persen.
36. Kotoran Benih adalah benda selain benih murni, benih tanaman lain dan biji gulma yang dinyatakan dalam persen.
37. Daya Berkecambah adalah kemampuan benih untuk tumbuh normal pada kondisi optimum yang dinyatakan dalam persen.
38. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.

II. PROSES SERTIFIKASI BENIH BINA TANAMAN PANGAN

Sertifikasi benih bina tanaman pangan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atas permohonan yang diajukan oleh produsen benih yang telah terdaftar atau memperoleh rekomendasi sebagai Produsen Benih Bina dan belum menerapkan sistem manajemen mutu, atau diselenggarakan oleh

produsen benih bina tanaman pangan yang sudah mendapat sertifikat sistem manajemen mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan.

A. Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1. Permohonan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan
 - a. Permohonan sertifikasi benih tanaman pangan diajukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tabur/tanam, dengan melampirkan sejumlah label benih sumber sesuai dengan jumlah benih sumber yang akan ditanam dan sket peta lapangan, dengan menggunakan *Formulir 1*.
 - b. Luasan satu unit sertifikasi benih bina tanaman pangan maksimal 10 ha.
 - c. Satu unit areal sertifikasi benih bina tanaman pangan :
 - 1) Merupakan hamparan yang mempunyai batas yang jelas, dapat terdiri dari beberapa petak atau areal yang terpisah dengan jarak tidak lebih dari 10 meter dan tidak dipisahkan oleh varietas lain.
 - 2) Diajukan untuk satu varietas dan satu kelas benih, dengan batas waktu tanam maksimal 5 hari untuk seluruh areal pertanaman yang akan disertifikasi.
2. Pemeriksaan Kebenaran Benih Sumber, Lapangan dan Pertanaman, Isolasi Tanaman, dan Alat Panen
 - a. Pemeriksaan kebenaran benih sumber dilaksanakan pada saat pemeriksaan lapangan pendahuluan melalui pemeriksaan kebenaran label dan kesesuaian jumlah benih dengan luas areal yang diajukan.
 - b. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemeriksaan :
 - 1) Kebenaran dokumen sebelum tanam sampai dengan tanam, yaitu untuk mendapatkan kepastian bahwa data yang diberikan atau dicantumkan dalam permohonan sertifikasi, termasuk label dan jumlah benih sumber, benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.
 - 2) Kondisi lahan (isolasi dan sejarah lapangan), yang akan dipergunakan sebagai areal sertifikasi.
 - 3) Kebenaran batas-batas areal yang akan digunakan untuk areal sertifikasi. Data tersebut dicocokkan dengan sket/peta lapangan yang telah dilampirkan pada permohonan. Pada pemeriksaan ini sekaligus dapat diketahui keadaan isolasi areal tersebut.
 - 4) Kebenaran varietas, benih sumber dan kelas benih yang akan ditanam serta kelas benih yang akan dihasilkan.
 - 5) Rencana penanaman (varietas, tanggal tebar, tanggal tanam, kelas benih, luas areal).Hasil pemeriksaan lapangan pendahuluan dilaporkan menggunakan *Formulir 2*.
 - c. Pemeriksaan pertanaman
 - 1) Maksud pemeriksaan pertanaman adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa benih yang akan dihasilkan dari pertanaman tersebut benar varietas yang dimaksud dan tidak tercampur sesuai dengan persyaratan mutu benih.
 - 2) Produsen benih bina tanaman pangan harus menyampaikan permintaan pemeriksaan pertanaman paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan pemeriksaan pertanaman kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 3) Pemeriksaan pertanaman dapat dilakukan pada fase vegetatif, fase berbunga, fase masak/menjelang panen. Jenis pemeriksaan dapat dilakukan pada satu, dua atau tiga fase, sesuai dengan jenis tanaman. Hasil pemeriksaan pertanaman dilaporkan menggunakan *Formulir 3*.
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan pertanaman
 - a) Persiapan :
 - (1) Memeriksa dokumen hasil pemeriksaan sebelumnya.
 - (2) Memeriksa letak, luas dan tanggal tanam areal pertanaman yang akan diperiksa.
 - b) Pemeriksaan global
Memeriksa kondisi pertanaman secara menyeluruh dengan cara mengelilingi lahan sertifikasi untuk :
 - (1) Mengetahui isolasi jarak, waktu, dan penghalang (khusus untuk tanaman yang menyerbuk silang) sesuai jenis tanaman.
 - (2) Menentukan sampel pengamatan dengan cara :
 - Menetapkan secara acak sehingga dapat mewakili kondisi pertanaman secara keseluruhan.
 - Bukan merupakan pertanaman pada baris tepi/pinggir.
 - (3) Membuat sket/peta areal untuk menentukan titik sampel.
 - (4) Mengetahui keadaan pertanaman, dengan ketentuan :
 - 1/3 luas areal pertanaman yang disertifikasi ternyata rebah, sehingga mempersulit pemeriksaan, maka areal tersebut dapat ditolak.
 - Pertanaman yang rebah terdapat secara mengelompok, maka dapat dilakukan pemeriksaan atas sisa areal yang tidak rebah.
 - Pertanaman bersih dari gulma.
 - c) Pemeriksaan pertanaman dilakukan pada setiap sampel pemeriksaan yang jumlah dan lokasinya telah ditetapkan untuk mengetahui jumlah varietas lain dan tipe simpang.
 - d) Cara menentukan jumlah sampel pemeriksaan :
 - (1) Untuk luas areal pertanaman sampai dengan 2 ha, diperlukan minimum 4 contoh pemeriksaan.
 - (2) Selanjutnya untuk setiap penambahan areal, jumlah sampel dilapangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Contoh Pemeriksaan

| Luas lahan (ha) | Jumlah contoh pemeriksaan |
|-----------------|---------------------------|
| <1 – 2 | 4 |
| >2 – 4 | 8 |
| >4 – 7 | 12 |
| >7 – 10 | 16 |

Sumber : *OECD Seed Scheme Guideline Field Inspection of Seed Crops*, 2014

- (3) Jumlah tanaman per contoh pemeriksaan sesuai jenis tanaman.
- e) Cara menghitung persentase campuran varietas lain (CVL) dan tipe simpang :
 - (1) Menghitung jumlah campuran varietas lain dan tipe simpang dari hasil pemeriksaan seluruh areal contoh pemeriksaan

(2) Kemudian dinyatakan dengan persen dengan cara :

$$\frac{\sum \text{CVL dan Tipe Simpang}}{\sum \text{Contoh Pemeriksaan}} \times \frac{1}{\text{Populasi Sampel}} \times 100 \%$$

- (3) Populasi tanaman setiap sampel pemeriksaan sesuai dengan jenis tanaman.
- 5) Apabila pada pemeriksaan pertanaman, ternyata dalam pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dapat dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan permintaan dari produsen benih.
 - 6) Berdasarkan permintaan dari produsen benih, apabila pada pemeriksaan pertanaman tidak memenuhi persyaratan mutu untuk kelas benih yang dimaksud, maka pertanaman tersebut dapat dinyatakan lulus untuk kelas benih yang lebih rendah, sepanjang masih memenuhi standar yang berlaku untuk kelas benih tersebut.
 - 7) Laporan pemeriksaan pertanaman dibuat oleh Pengawas Benih Tanaman dan disampaikan kepada produsen benih bina tanaman pangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemeriksaan.
- d. Selain mengamati campuran varietas lain dan tipe simpang, perlu juga diamati tanaman yang terserang hama dan penyakit serta gulma. Apabila pertanaman terserang hama dan penyakit dengan kondisi parah atau pertanaman terlalu banyak gulma, proses sertifikasinya dapat tidak dilanjutkan.
- e. Isolasi tanaman
Isolasi tanaman dimaksudkan agar tidak terjadi persilangan liar. Macam isolasi tanaman, yaitu isolasi jarak, isolasi waktu, dan isolasi penghalang (*barrier*).
- f. Pemeriksaan alat panen, alat pengolahan, tempat pengolahan benih dan tempat penyimpanan, serta pemeriksaan benih di pengolahan dan tempat penyimpanan
Peralatan panen dan pengolahan diperiksa sebagaimana yang ditetapkan untuk menjamin bahwa benih yang dipanen dan diolah tersebut tidak tercampur varietas lain.
- 1) Pemeriksaan peralatan panen, pengolahan dan tempat penyimpanan
 - a) Maksud pemeriksaan peralatan panen, pengolahan dan tempat penyimpanan/gudang benih adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa benih yang akan dipanen/diolah/disimpan terhindar dari kemungkinan pencampuran sehingga kemurnian varietasnya dapat dijamin, sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis tanaman.
 - b) Produsen benih bina tanaman pangan harus mengajukan permintaan untuk pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya satu minggu sebelum panen/digunakan.
 - c) Fasilitas penyimpanan serta peralatan yang akan dipakai untuk panen, pengolahan, pengeringan dan atau peralatan lainnya harus dibersihkan.
 - d) Ditempat pengolahan/penyimpanan tidak boleh terdapat benih lainnya selain benih yang sedang disertifikasi (yang akan diolah), kecuali bila benih tersebut jelas identitasnya serta disimpan terpisah dengan batas-batas yang jelas.Hasil pemeriksaan peralatan panen, pengolahan dan tempat penyimpanan benih dilaporkan menggunakan *Formulir 4*.
 - 2) Pemeriksaan benih pada proses pengolahan dan penyimpanan
 - a) Maksud pemeriksaan benih pada proses pengolahan dan

penyimpanan adalah untuk menjamin bahwa benih yang sedang diolah dan disimpan, jumlahnya diketahui dan tidak tercampur dengan varietas lain.

- b) Produsen benih bina tanaman pangan harus mengajukan permohonan untuk pemeriksaan pengolahan selambat-lambatnya satu minggu sebelum benih diolah.
- c) Identitas kelompok benih seperti jenis/varietas, nomor kelompok, asal lapangan/blok, harus ada dan terpelihara setiap saat.
- d) Benih harus disimpan dalam tempat dengan kondisi yang sesuai serta sirkulasi udara terjamin atau terkontrol.

Hasil pemeriksaan benih pada proses pengolahan dan penyimpanan dilaporkan menggunakan *Formulir 4*.

3) Penetapan kelompok benih bina tanaman pangan

- a) Benih yang telah selesai diproses ditempatkan pada wadah/tempat benih yang diatur sedemikian rupa sehingga jumlahnya dapat dihitung dengan tepat dan setiap wadah benih mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil contoh benihnya serta contohnya dapat diambil dengan mudah.
- b) Penetapan suatu kelompok benih bina tanaman pangan berdasarkan identitasnya (antara lain jenis, varietas dan nomor induk lapangan). Kelompok benih bina tanaman pangan ini dapat berasal dari penggabungan dua atau beberapa unit sertifikasi yang berbeda dengan tanggal panen tidak lebih dari 5 hari, yang harus diketahui dan dicatat asal usul dan persyaratan lainnya.
- c) Semua wadah/tempat dari setiap kelompok harus diatur/disusun tersendiri dan tidak tercampur dengan benih lainnya.
- d) Produsen benih bina tanaman pangan harus mencantumkan identitas kelompok benih pada setiap kelompok benih bina tanaman pangan, antara lain nomor induk, nomor kelompok benih, varietas, kelas benih, tanggal panen, jumlah wadah, dan volume benih.
- e) Kelompok benih bina tanaman pangan yang identitasnya meragukan, proses sertifikasi tidak dilanjutkan.
- f) Apabila beberapa kelompok benih bina tanaman pangan dari varietas yang sama dicampur menjadi satu kelompok benih, pencampurannya harus homogen.
- g) Pencampuran kelompok benih bina tanaman pangan dari varietas yang sama namun berasal dari kelas benih yang berbeda, maka kelompok benih bina tanaman pangan tersebut dijadikan kelas benih yang rendah.

3. Pengambilan Contoh dan Pengujian/Analisis Mutu Benih di Laboratorium

- a. Produsen benih bina tanaman pangan mengajukan permohonan pengujian/analisis mutu benih kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
- b. Contoh benih untuk pengujian/analisis mutu benih di laboratorium diambil dari kelompok benih yang sejarah pembentukan kelompoknya jelas, diberi identitas jelas dan seragam mutunya.
- c. Volume satu kelompok benih untuk masing-masing jenis tanaman tidak lebih dari ketentuan yang berlaku.
- d. Contoh benih diambil oleh petugas pengambil contoh benih yang kompeten, dari kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapangan akhir, selesai diolah dan mempunyai identitas yang jelas.
- e. Pengujian/analisis mutu benih meliputi : Penetapan Kadar Air, Analisis Kemurnian, dan Pengujian Daya Berkecambah.
- f. Tatacara pengambilan contoh benih, jumlah atau berat contoh, alat pengambilan contoh benih, dan pengujian/analisis mutu benih di laboratorium mengacu pada ISTA Rules.

- g. Pengambilan contoh benih ulangan
 Dilakukan apabila :
 1) Kelompok benih tidak memenuhi standar mutu kemurnian fisik.
 2) Kelompok benih tidak memenuhi standar mutu kadar air.
 Contoh benih ulangan tersebut kemudian diuji kemurnian fisik, kadar air dan daya berkecambah.
 Apabila kelompok benih tidak memenuhi standar mutu daya berkecambah dikarenakan benih dorman, maka dilakukan pengujian ulang daya berkecambah di laboratorium dari contoh kirim yang sama. Hasil pengujian/analisis mutu benih di laboratorium dilaporkan menggunakan *Formulir 5*.
4. Penerbitan Sertifikat Benih Bina Tanaman Pangan
- Benih bina tanaman pangan yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus, diterbitkan sertifikat Benih Bina Tanaman Pangan.
 - Sertifikat Benih Bina Tanaman Pangan diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau oleh produsen benih bina tanaman pangan yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari LSSM.
 - Sertifikat Benih Bina Tanaman Pangan antara lain berisikan nama dan alamat produsen benih bina tanaman pangan, data kelompok benih, data kemurnian varietas dan mutu benih, tanggal selesai pengujian/analisis, dan masa edar. Sertifikat Benih Bina Tanaman Pangan diterbitkan menggunakan *Formulir 6*.
5. Pelabelan
- Pengawasan pemasangan label merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu selama proses pemasangan label untuk mengetahui kebenaran pemasangan label oleh produsen benih bina tanaman pangan.
 - Produsen benih bina tanaman pangan mengajukan permintaan nomor seri label benih bersertifikat dan atau segel kepada penyelenggara sertifikasi setelah sertifikat benih bina tanaman pangan suatu kelompok benih diterima.
 - Pemberitahuan permintaan nomor seri label dan segel harus mencantumkan jumlah segel dan label sertifikasi yang diperlukan, nomor pengujian, nomor kelompok benih yang bersangkutan, jenis, varietas, jumlah wadah, isi kemasan, berat bersih tiap wadah, nama dan alamat produsen. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar pemberian nomor seri label.
 - Label dan atau segel harus dipasang pada tiap-tiap wadah benih yang mudah dilihat.
 - Pengisian data label
 - Data label diisi berdasarkan sertifikat Benih Bina Tanaman Pangan.
 - Data yang diisikan paling tidak sama dengan standar mutu Benih Bina Tanaman Pangan yang berlaku atau di atasnya, paling tinggi sama dengan data yang tercantum pada sertifikatnya.
 Untuk benih berbentuk biji atau umbi, label memuat informasi:
 - Nama dan alamat produsen benih
 - Nomor seri label
 - Jenis/varietas
 - Kelas benih
 - Nomor lot
 - Campuran Varietas Lain
 - Benih murni
 - Benih tanaman lain

- Biji gulma
- Kotoran benih
- Daya berkecambah
- Kadar air
- Isi kemasan kg
- Tanggal akhir masa edar benih

Sedangkan untuk benih yang diperbanyak dengan stek atau anakan, label memuat informasi:

- Nama dan alamat produsen benih
- Jenis tanaman dan varietas
- Kelas benih
- Jumlahstek/anakan
- Tanggal panen
- Tanggal akhir masa edar benih

- 3) Legalisasi label berupa nomor seri label dan stempel, hologram atau segel.
- 4) Label kelas Benih Penjenis (BS) yang dikeluarkan dalam bentuk surat keterangan oleh Pemulia Tanaman, harus diketahui oleh institusi pemulia yang bersangkutan.

f. Spesifikasi label :

- 1) Bahan : terbuat dari kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur
- 2) Ukuran : lebar dengan panjang = 1 : (2-3)
- 3) Bentuk : segi empat
- 4) Warna :
 - Benih Penjenis (BS) : Kuning
 - Benih Dasar (BD) : Putih
 - Benih Pokok (BP), BP1 dan BP2 : Ungu
 - Benih Sebar (BR), BR1, BR2, BR3 dan BR4 : Biru

g. Pada label harus mencantumkan kalimat "BENIH BERSERTIFIKAT" dan Kelas Benih.

h. Benih Bina Tanaman Pangan yang diberi perlakuan dengan pestisida, insektisida atau bahan kimia lainnya pada kemasan diberi keterangan tambahan yang memuat :
 - Nama umum dari bahan-bahan yang digunakan.
 - Tanda peringatan yang jelas "JANGAN DIMAKAN ATAU DIBERIKAN PADA TERNAK".

6. Biaya Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan

- a. Biaya sertifikasi benih bina tanaman pangan berupa biaya pemeriksaan lapangan/pertanaman dan pengujian laboratorium, dibebankan kepada produsen benih bina tanaman pangan, dengan besaran biaya sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Pembayaran biaya pemeriksaan lapangan dilakukan setelah lulus verifikasi berkas permohonan sertifikasi, sedangkan pembayaran biaya pengujian laboratorium dilakukan saat mengajukan permohonan pengambilan sampel.

B. Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan oleh Produsen Benih Bina Tanaman Pangan Yang Mendapat Sertifikat Sistem Manajemen Mutu

1. Pemohon sertifikasi
 - a. Pemohon sertifikasi adalah perseorang/badan hukum atau instansi pemerintah yang ingin memproduksi Benih Bina Tanaman Pangan.
 - b. Produsen benih bina tanaman pangan yang akan memproduksi benih bina tanaman pangan melalui Sistem Manajemen Mutu meminta informasi secara tertulis kepada LSSM yang mempunyai ruang lingkup di bidang perbenihan.
 - c. Berdasarkan informasi tersebut, pemohon mengajukan permohonan resmi kepada LSSM dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan:
 - Pernyataan ruang lingkup Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang dimohon.
 - Persetujuan untuk memenuhi persyaratan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dan memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi.
 - Dokumen Mutu.
2. Asesmen

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh produsen benih, LSSM akan melakukan audit. Audit dilakukan apabila produsen benih telah memenuhi peraturan yang ditentukan oleh LSSM. Pelaksanaan audit mencakup 2 tahap yaitu :

 - a. Audit tahap I yaitu audit kecukupan terhadap dokumen mutu.
 - b. Audit tahap II, dilakukan di lokasi pemohon dan dilaksanakan apabila dokumen mutu produsen benih bina tanaman pangan telah dinyatakan mencukupi.
3. Keputusan sertifikasi

Berdasarkan laporan hasil asesmen dan penilaian hasil asesmen oleh tim penilai hasil asesmen, LSSM akan mengambil keputusan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu sebagai berikut :

 - a. Apabila memenuhi persyaratan Sertifikasi Sistem Mutu, maka pemohon akan diberi sertifikat Sistem Manajemen Mutu.
 - b. Apabila belum memenuhi kriteria, maka LSSM akan menunda pemberian sertifikat sampai pemohon melaksanakan tindakan perbaikan.
 - c. Apabila tidak memenuhi kriteria Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, maka LSSM tidak dapat memberikan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu.
 - d. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
4. Hak dan kewajiban
 - a. Hak

Produsen benih bina tanaman pangan yang telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu mempunyai hak untuk melakukan sertifikasi sendiri terhadap produk benih yang dihasilkan. Produk benih yang dihasilkan merupakan benih bersertifikat.
 - b. Kewajiban
 - 1). Melaksanakan kegiatan produksi benih sesuai dengan persyaratan dan tata cara sertifikasi benih bina tanaman pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2). Mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh LSSM.
 - 3). Melaporkan secara berkala kegiatan sertifikasi benih bina tanaman pangan kepada LSSM, dengan tembusan laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat.

5. **Survailen**
Selama masa laku sertifikat Sistem Manajemen Mutu, LSSM akan melakukan audit survailen guna melakukan penilaian terhadap keefektifan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diterapkan.
6. **Pengawasan peredaran benih bina tanaman pangan**
Kewenangan yang diberikan kepada produsen benih bina tanaman pangan untuk melakukan sertifikasi mandiri hanya sampai kepada pelabelan benih. Sedangkan pengawasan peredaran benih bina tanaman pangan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. **Perpanjangan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu**
 - a. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu yang masa berlakunya telah berakhir dapat diperpanjang.
 - b. Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa laku sertifikat berakhir, produsen benih bina tanaman pangan harus memberitahukan dan mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada LSSM.
 - c. Berdasarkan permohonan tersebut, LSSM akan melakukan audit sertifikasi ulang.

III. PERSYARATAN SERTIFIKASI BENIH BINA TANAMAN PANGAN MENURUT JENIS TANAMAN

A. Padi Inbrida

1. Populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 200 rumpun.
2. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. **Pemeriksaan lapangan pendahuluan**
Dilakukan sebelum tanam sampai dengan tanam untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan benih sumber.
 - b. **Pemeriksaan pertanaman**
 - 1) Pemeriksaan pertanaman dilakukan pada fase pertumbuhan tanaman, yaitu sejak dari fase vegetatif (umur 25 Hari Setelah Tanam) hingga fase masak (\pm 7 hari sebelum panen) pada waktu tanaman sudah mulai menguning dan isi gabah sudah keras tetapi mudah dipecah dengan kuku.
 - 2) Apabila tidak lulus dalam pemeriksaan pertanaman, dapat dilakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) kali selama masih pada fase berbunga berdasarkan permintaan dari produsen benih.
 - c. **Parameter yang diperiksa adalah :**
 - 1) Fase vegetatif : warna kaki, tipe pertumbuhan, warna daun, lebar daun, kehalusan daun, dan tinggi tanaman.
 - 2) Fase berbunga : tipe pertumbuhan, kehalusan daun, warna helai daun, warna leher daun, warna daun, lebar daun, tinggi tanaman, dan sudut daun bendera.
 - 3) Fase masak : bentuk/tipe malai, leher malai, bentuk gabah, warna gabah, warna ujung gabah, dan bulu pada ujung gabah.
3. Volume satu kelompok benih maksimal 30 ton

4. Standar mutu benih bersertifikat

a. Standar mutu di lapangan

Tabel 2. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|--|--------|-------------|-----|-----|-----|
| | | BS | BD | BP | BR |
| Isolasi Jarak (minimal) | meter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Isolasi Waktu (minimal) | Hari | 21 | 21 | 21 | 21 |

b. Standar mutu di laboratorium

Tabel 3. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Laboratorium

| Parameter Pengujian | Satuan | Kelas Benih | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|------|------|------|
| | | BS | BD | BP | BR |
| Kadar Air (maksimal) | % | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 99,0 | 99,0 | 98,0 | 98,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Benih Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 80 | 80 | 80 | 80 |

5. Masa edar benih diberikan paling lama :

- 6 (enam) bulan setelah tanggal selesai pengujian/analisis mutu untuk pelabelan yang pertama.
- Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar pada pelabelan yang pertama.

B. Padi Hibrida

1. Benih yang ditanam

Proses sertifikasi pada produksi benih padi hibrida dilakukan untuk memproduksi F1 yang berasal dari hasil persilangan CMS (galur mandul jantan = A) x *Restorer* (pemulih kesuburan = R).

2. Populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 200 rumpun untuk CMS maupun *Restorer*.

3. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya

a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan

Dilakukan sebelum tanam sampai dengan tanam untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan benih sumber.

b. Pemeriksaan pertanaman

Pemeriksaan pertanaman dilakukan 2 (dua) kali, yaitu :

1) Pemeriksaan pertanaman pertama

Dilakukan pada fase vegetatif (umur 25 Hari Setelah Tanam) hingga fase berbunga, yaitu pada waktu pertanaman berbunga 50 % atau dua hari setelah perlakuan hormon pertumbuhan.

2) Pemeriksaan pertanaman kedua

Dilakukan pada fase masak (\pm 5 hari sebelum panen), yaitu pada waktu tanaman sudah mulai menguning dan isi gabah sudah keras, tetapi mudah dipecah dengan kuku, dan dilakukan setelah *restorer* dipanen.

- 3) Apabila tidak lulus dalam pemeriksaan pertanaman pertama, dapat dilakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) kali selama masih pada fase berbunga berdasarkan permintaan dari produsen benih.
- c. Parameter yang diperiksa adalah :
- 1). Fase vegetatif : warna kaki, tipe pertumbuhan, warna daun, lebar daun, kehalusan daun, dan tinggi tanaman.
 - 2). Fase berbunga : tipe pertumbuhan, kehalusan daun, warna helai daun, warna leher daun, warna daun, lebar daun dan warna pangkal batang, sudut daun bendera, dan warna polen.
 - 3). Fase masak : bentuk/tipe malai, leher malai, bentuk gabah, warna gabah, warna ujung gabah, bulu pada ujung gabah, dan *restorer* yang tertinggal.
4. Volume satu kelompok benih maksimal 30 ton.
 5. Standar mutu benih bersertifikat
 - a. Standar mutu di lapangan

Tabel 4. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Hibrida F1 |
|---|--------|------------|
| Isolasi Jarak (minimal) | meter | 50 |
| Isolasi Waktu (minimal) | hari | 21 |
| Isolasi Tanaman Lain/ <i>Barrier</i> /Plastik (tinggi minimal) | meter | 2,5 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang : | | |
| - <i>CMS</i> (maksimal) | % | 0,2 |
| - <i>Restorer</i> (maksimal) | % | 0,2 |
| <i>Restorer</i> yang tertinggal pada saat pemeriksaan terakhir (sebelum panen) (maksimal) | % | 0,0 |
| Untuk CVL dalam label adalah hasil penjumlahan CVL <i>CMS</i> dengan CVL <i>Restorer</i> (maksimal) | % | 0,4 |

- b. Standar mutu di laboratorium

Tabel 5. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Laboratorium

| Parameter Pengujian | Satuan | Hibrida F1 |
|-------------------------------|--------|------------|
| Kadar Air (maksimal) | % | 13,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 98,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 2,0 |
| Benih Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,2 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 |
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 80 |

6. Masa edar benih diberikan paling lama :
 - 6 (enam) bulan setelah tanggal selesai pengujian/analisis mutu untuk pelabelan yang pertama.
 - Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi

standar mutu yang berlaku dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar pada pelabelan yang pertama.

C. Jagung Komposit

1. Populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 100 tanaman.
2. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
Dilakukan sebelum tanam sampai dengan tanam untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan benih sumber.
 - b. Pemeriksaan pertanaman
 - 1) Pemeriksaan pertanaman dilakukan pada fase pertumbuhan tanaman, yaitu sejak dari fase vegetatif (umur 25 Hari Setelah Tanam) hingga fase berbunga (sebelum tepung sari keluar dan malai belum terbuka).
 - 2) Apabila tidak lulus dalam pemeriksaan pertanaman, dapat dilakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) kali pada fase vegetatif berdasarkan permintaan dari produsen benih.
 - c. Parameter yang diperiksa adalah :
 - 1) Fase vegetatif : bentuk dan lebar daun, warna helai daun, warna batang
 - 2) Fase berbunga : bentuk/tipe dan warna bunga jantan, bentuk tongkol, posisi tongkol, dan warna tangkai putik/rambut.
3. Volume satu kelompok benih maksimal 40 ton.
4. Standar mutu benih bersertifikat
 - a. Standar mutu di lapangan

Tabel 6. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|--|--------|-------------|-----|-----|-----|
| | | BS | BD | BP | BR |
| Isolasi Jarak (minimal)*) | meter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Isolasi Waktu (minimal) | hari | 30 | 30 | 30 | 30 |

Keterangan : *) 2 baris tanaman pinggir tidak boleh dipanen sebagai benih

Isolasi jarak tersebut dapat diperpendek jika penangkaran benih bertambah luas, dengan cara membuang tanaman pinggir areal penangkaran. Luas penangkaran, jarak isolasi dan jumlah baris tanaman pinggir yang dibuang dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7. Jumlah Tanaman Pinggir Yang Dibuang

| Luas penangkaran (Ha) | | | | | | | | Baris tanaman yang dibuang |
|---|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|----------------------------|
| <4 | 4-5,9 | 6-7,9 | 8-9,9 | 10-11,9 | 12-13,9 | 14-15,9 | 16 | |
| Jarak dari tanaman jagung yang lain yang paling sedikit (meter) | | | | | | | | |
| 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 1 |
| 187,5 | 182,5 | 177,5 | 172,5 | 167,5 | 162,5 | 157,5 | 152,5 | 2 |
| 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 145 | 145 | 140 | 3 |
| 162,5 | 157,5 | 152,5 | 147,5 | 142,5 | 137,5 | 132,5 | 127,5 | 4 |
| 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 5 |
| 137,5 | 132,5 | 127,5 | 122,5 | 117,5 | 112,5 | 107,5 | 102,5 | 6 |
| 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 7 |
| 112,5 | 107,5 | 102,5 | 97,5 | 92,5 | 87,5 | 82,5 | 77,5 | 8 |
| 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 9 |
| 87,5 | 82,5 | 77,5 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 10 |
| 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 11 |
| 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 12 |
| 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 13 |

Cara memakai tabel :

Luas penangkaran 5 ha (kolom kedua) jarak dari tanaman jagung varietas lain 120 meter (kolom kedua baris ke 7) banyaknya tanaman pinggir yang berbatasan dengan varietas lain yang dibuang 7 baris.

b. Standar mutu di laboratorium

Tabel 8. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Laboratorium

| Parameter Pengujian | Satuan | Kelas Benih | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|------|------|------|
| | | BS | BD | BP | BR |
| Kadar Air (maksimal) | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Benih Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Benih Warna Lain (maksimal) | % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 80 | 80 | 80 | 80 |

5. Masa edar benih diberikan paling lama :

- 9 (sembilan) bulan setelah tanggal selesai pengujian/analisis mutu untuk pelabelan yang pertama.
- Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar pada pelabelan yang pertama.


D. Jagung Hibrida

1. Benih yang dihasilkan

Benih jagung hibrida diklasifikasikan menjadi Hibrida silang tunggal (*Hybrid single cross*), Hibrida silang ganda (*Hybrid double cross*) dan Hibrida silang tiga jalur (*Hybrid three way cross*) :

- Hibrida silang tunggal (*Hybrid single cross*) adalah merupakan keturunan pertama dari hasil persilangan antara dua galur murni.

- Hibrida silang ganda (*Hybrid double cross*) adalah merupakan keturunan pertama dari hasil persilangan antara dua hibrida silang tunggal.
 - Hibrida silang tiga jalur (*Hybrid three way cross*) adalah merupakan keturunan pertama dari hasil persilangan antara galur murni dengan hibrida silang tunggal.
2. Populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 100 tanaman.
 3. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
Dilakukan sebelum tanam sampai dengan tanam terakhir untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan benih sumber.
 - b. Pemeriksaan pertanaman
Pemeriksaan pertanaman dilakukan 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) Pemeriksaan pertanaman pertama
Dilakukan pada fase pertumbuhan tanaman, yaitu sejak dari fase vegetatif (umur 25 Hari Setelah Tanam) hingga fase berbunga (sebelum tepung sari keluar dan malai belum terbuka).
 - 2) Pemeriksaan pertanaman kedua
Dilakukan pada fase masak, yaitu setelah panen galur induk jantan.
 - 3) Apabila tidak lulus dalam pemeriksaan pertanaman pertama, dapat dilakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) kali selama masih pada fase berbunga berdasarkan permintaan dari produsen benih.
 - c. Parameter yang diperiksa yaitu :
 - 1) Fase vegetatif : bentuk dan lebar daun, warna helai daun, warna batang.
 - 2) Fase berbunga : bentuk/tipe dan warna bunga jantan, posisi tongkol, warna tangkai putik/rambut, bentuk dan lebar daun, warna helai daun, warna batang, serta bentuk tongkol dan bunga jantan (yang tepung sarinya telah terbuka) yang tertinggal pada tanaman induk betina.
 - 3) Fase masak : tongkol materi induk jantan yang tertinggal dan laju ketuaan tanaman.
 - d. Cara pemeriksaan lapangan tanaman induk betina atau tanaman induk jantan :
 - 1) Menentukan satu baris secara acak pada tanaman induk, kemudian diperiksa 10 tanaman:
 - 2) Kemudian memeriksa 10 tanaman lagi pada baris kelima dari baris tersebut diatas (baris pada tanaman induk jantan tidak dihitung).
 - 3) Pemeriksaan tersebut diatas terus sampai mencapai 100 tanaman, berarti tanaman yang diperiksa mencakup 10 baris yang berbeda-beda, seperti pada diagram berikut :



4. Volume satu kelompok benih maksimal 40 ton
5. Standar mutu benih bersertifikat
 - a. Standar mutu di lapangan

Tabel 9. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Uraian | Satuan | Hibrida F1 |
|--|--------|------------|
| Isolasi Jarak (minimal *) | meter | 200 |
| Isolasi Waktu (minimal) | hari | 30 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) : | | |
| a. Induk betina | % | 3,0 |
| b. Induk jantan | % | 0,0 |
| Jumlah bunga jantan pada induk betina yang telah mengeluarkan tepung sari yang tertinggal dalam pemeriksaan lapangan (maksimal). | % | 3,0 |
| Untuk CVL dalam label adalah separuh dari hasil pemeriksaan lapangan terhadap jumlah bunga jantan (maksimal). | % | 1,5 |

Keterangan : *) 2 baris tanaman pinggir tidak boleh dipanen sebagai benih

Isolasi jarak tersebut dapat diperpendek jika penangkaran benih bertambah luas, dengan cara menanam tanaman induk jantan. Jumlah baris induk jantan yang harus ditanam pinggir areal seperti pada Tabel10.

Tabel 10. Jumlah Baris Tanaman Induk Jantan yang Diperlukan untuk Tanaman Pinggir pada Penangkaran Benih Jagung Hibrida

| Luas penangkaran (Ha) | | | | | | | | Jumlah baris tanaman yang diperlukan |
|---|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|--------------------------------------|
| < 4 | 4-5,9 | 6-7,9 | 8-9,9 | 10-11,9 | 12-13,9 | 14-15,9 | 16 | |
| Jarak dari tanaman jagung yang lain yang paling sedikit (meter) | | | | | | | | |
| 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 1 |
| 187,5 | 182,5 | 177,5 | 172,5 | 167,5 | 162,5 | 157,5 | 152,5 | 2 |
| 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 3 |
| 162,5 | 157,5 | 152,5 | 147,5 | 142,5 | 137,5 | 132,5 | 127,5 | 4 |
| 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 5 |
| 137,5 | 132,5 | 127,5 | 122,5 | 117,5 | 112,5 | 107,5 | 102,5 | 6 |
| 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 7 |
| 112,5 | 107,5 | 102,5 | 97,5 | 92,5 | 87,5 | 82,5 | 77,5 | 8 |
| 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 9 |
| 87,5 | 82,5 | 77,5 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 10 |
| 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 11 |
| 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 12 |
| 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 13 |

Cara menggunakan tabel :

Luas penangkaran 5 ha (kolom kedua) jarak dari tanaman jagung varietas lain 95 meter (kolom kedua baris ke 9), banyaknya tanaman pinggir induk jantan yang berbatasan dengan varietas lain yang diperlukan 9 baris

b. Standar mutu di laboratorium

Tabel 11. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Laboratorium

| Parameter Pengujian | Satuan | Hibrida F1 |
|-------------------------------|--------|------------|
| Kadar Air (maksimal) | % | 12,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 98,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 2,0 |
| Benih Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,2 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 |
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 85 |

6. Masa edar benih diberikan paling lama :

- 9 (sembilan) bulan setelah tanggal selesai pengujian/analisis mutu untuk pelabelan yang pertama.
- Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar benih pelabelan yang pertama.

E. Kedelai

1. Populasi tanaman sampel adalah 500 tanaman
2. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
Dilakukan sebelum tanam sampai tanam untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan benih sumber.
 - b. Pemeriksaan pertanaman

- 1) Pemeriksaan pertanaman dilakukan pada fase pertumbuhan tanaman, yaitu sejak dari fase vegetatif (umur 12-20 Hari Setelah Tanam) hingga fase masak (\pm 7 hari sebelum panen).
 - 2) Apabila tidak lulus dalam pemeriksaan pertanaman, dapat dilakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) kali selama masih pada fase berbunga berdasarkan permintaan dari produsen benih.
- c. Parameter yang diperiksa adalah :
- 1) Fase vegetatif : warna hipokotil, bentuk daun, dan warna daun.
 - 2) Fase berbunga : warna bunga, warna batang dan warna bulu pada batang.
 - 3) Fase masak : warna dan ketebalan bulu pada batang dan polong, tipe pertumbuhan, umur tanaman, hilum, isi biji perpolong.
3. Volume satu kelompok benih maksimal 30 ton.
 4. Standar mutu benih bersertifikat
 - a. Standar mutu di lapangan

Tabel 12. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | | | |
|--|--------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-------------------------|
| | | BS | BD | BP | BP1/ BP2 | BR | BR1/ BR2/BR3 /BR4 |
| Isolasi Jarak (minimal) | meter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Isolasi Waktu (minimal) | hari | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |

- b. Standar mutu di laboratorium

Tabel 13. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Laboratorium

| Parameter Pengujian | Satuan | Kelas Benih | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|------|------|-------------|------|-----------------------------|
| | | BS | BD | BP | BP1/ BP2 | BR | BR1/ BR2/ BR3/ BR4 |
| Kadar Air (maksimal) | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 | 97,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| Benih Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 |

5. Masa edar benih diberikan paling lama:
 - 6 (enam) bulan setelah tanggal selesai pengujian/analisis mutu untuk pelabelan yang pertama.
 - Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku, dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar pada pelabelan pertama.

F. Kacang Tanah

1. Populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 600 tanaman.
2. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
Dilakukan sebelum tanam sampai tanam untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan benih sumber.
 - b. Pemeriksaan pertanaman
 - 1) Pemeriksaan pertanaman dilakukan pada fase pertumbuhan tanaman, yaitu sejak dari fase vegetatif (umur 15-30 Hari Setelah Tanam) hingga fase masak (\pm 5 hari sebelum panen).
 - 2) Untuk pemeriksaan polong dilakukan sebanyak 15 tanaman secara acak per titik sampel.
 - 3) Apabila tidak lulus dalam pemeriksaan pertanaman, dapat dilakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) kali selama masih pada fase vegetatif berdasarkan permintaan dari produsen benih.
 - c. Parameter yang diperiksa :
 - 1) Fase vegetatif : bentuk dan warna daun, warna hipokotil, tipe pertumbuhan.
 - 2) Fase masak : bentuk polong (juring, pelatuk, pinggang), ukuran polong, warna kulit ari, bentuk biji, dan tipe pertumbuhan.
3. Volume satu kelompok benih maksimal 5 ton.
4. Standar mutu benih bersertifikat

- a. Standar mutu di lapangan

Tabel 14. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|--|--------|-------------|-----|--------|------------|
| | | BS | BD | BP/BP1 | BR/BR1/BR2 |
| Isolasi Jarak (minimal) | Meter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
| Isolasi Waktu (minimal) | hari | 5 | 5 | 5 | 5 |

- b. Standar mutu dilaboratorium

Tabel 15. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Laboratorium

| Parameter Pengujian | Satuan | Kelas Benih | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|------|--------|------------|
| | | BS | BD | BP/BP1 | BR/BR1/BR2 |
| Kadar Air (maksimal) | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Benih Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 80 | 80 | 80 | 80 |

5. Masa edar benih diberikan paling lama:
 - 4 (empat) bulan setelah tanggal selesai pengujian/analisis mutu untuk

pelabelan yang pertama.

- Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar benih pelabelan pertama.

G. Kacang Hijau

1. Populasi sampel tanaman adalah 500 tanaman
2. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
Dilakukan sebelum tanam sampai tanam untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan benih sumber.
 - b. Pemeriksaan pertanaman
 - 1) Pemeriksaan pertanaman dilakukan pada fase pertumbuhan tanaman, yaitu sejak dari fase vegetatif (umur \pm 20 Hari Setelah Tanam/Tugal) hingga fase masak/menjelang panen.
 - 2) Apabila tidak lulus dalam pemeriksaan pertanaman, dapat dilakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) kali selama fase vegetatif belum berakhir atau paling lambat 4 hari setelah pemeriksaan pertanaman jika dilakukan fase masak berdasarkan permintaan dari produsen benih.
 - c. Parameter yang diperiksa :
 - 1) Fase vegetatif : warna hipokotil.
 - 2) Fase masak : tipe pertumbuhan, warna batang dan warna bulu pada batang, warna kulit polong waktu masak, warna biji, bentuk biji, dan permukaan kulit biji.
3. Volume satu kelompok benih maksimal 30 ton.
4. Standar mutu benih bersertifikat
 - a. Standar mutu di lapangan

Tabel 16. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|--|--------|-------------|-----|--------|----------------|
| | | BS | BD | BP/BP1 | BR/BR1/ BR2 |
| Isolasi Jarak (minimal) | Meter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
| Isolasi Waktu (minimal) | Hari | 10 | 10 | 10 | 10 |

b. Standar mutu di laboratorium

Tabel 17. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Laboratorium

| Parameter Pengujian | Satuan | Kelas Benih | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|------|------------|----------------|
| | | BS | BD | BP/ BP1 | BR/BR1/ BR2 |
| Kadar Air (maksimal) | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Benih Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 80 | 80 | 80 | 80 |

5. Masa edar benih diberikan paling lama:
 - 5 (lima) bulan setelah tanggal selesai pengujian/analisis mutu untuk pelabelan yang pertama.
 - Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar benih pelabelan pertama.

H. Ubi Jalar

1. Benih ubi jalar dapat berupa stek maupun berbentuk ubi, dengan panjang stek 30 cm (1 stek).
2. Populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 100 tanaman.
3. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
 - 1) Dilakukan sebelum tanah untuk pertanaman diolah sampai dengan tanam.
 - 2) Hal-hal yang diperiksa meliputi kebenaran areal, kebenaran benih sumber, sejarah lapangan dan batas areal sertifikasi benih.
 - b. Pemeriksaan pertanaman pertama
Dilakukan pada waktu tanaman berumur 1 bulan sejak tanam. Pemeriksaan ulangan hanya dilakukan bila dianggap perlu.
 - c. Pemeriksaan pertanaman kedua.
Dilakukan pada waktu tanaman berumur 3 bulan sejak tanam. Pemeriksaan ulangan hanya dilakukan bila dianggap perlu.
 - d. Pemeriksaan ubi di gudang
 - 1) Pemeriksaan dilakukan pada perbanyakan benih dalam bentuk ubi.
 - 2) Pemeriksaan dilakukan pada akhir proses penumbuhan tunas (sekitar 1-2 bulan).
4. Parameter yang diperiksa pada pemeriksaan pertanaman adalah : bentuk daun, warna ujung daun, warna tulang daun bagian bawah, warna batang dan warna tepi daun. Sedangkan pada pemeriksaan ubi di gudang adalah warna kulit ubi dan warna daging ubi.
5. Volume satu kelompok benih maksimal 20 ton (dalam bentuk ubi).
6. Cara perhitungan persentase serangan hama dan penyakit :

- a. Hama yang diamati : hama boleng (untuk perbanyak dengan umbi)
- b. Penyakit yang diamati : kudis (pada daun ubi).

$$\frac{\sum \text{Tanaman Yang Terserang}}{\sum \text{Sampel}} \times 100 \%$$

- c. Cara pemeriksaan ubi di gudang
 - 1). Pemeriksaan ubi dilakukan setelah panen, sortasi dan pembuatan lot, serta sebelum pengemasan dan pengiriman.
 - 2). Pemeriksaan ubi dilakukan terhadap sampel benih sebanyak 100 umbi.
 - 3). Faktor yang diamati dalam pemeriksaan ubi adalah persentase campuran varietas lain, hama dan penyakit :

- a) Rumus Persentase Hama/Penyakit:

$$\frac{\sum \text{Ubi Yang Terserang}}{\sum \text{Ubi Yang Diperiksa}} \times 100 \%$$

- b) Rumus Campuran Varietas Lain (CVL) :

$$\frac{\sum \text{CVL}}{\sum \text{Ubi Yang Diperiksa}} \times 100 \%$$

7. Standar mutu benih bersertifikat

- a. Standar mutu di lapangan

Tabel 18. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|--|--------|-------------|-----|---------|-------------|
| | | BS | BD | BP/ BP1 | BR/BR1/ BR2 |
| Isolasi jarak (minimal) | meter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
| Hama (Boleng) Untuk Ubi (maksimal) | % | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| Penyakit Kudis Untuk Stek (maksimal) | % | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |

- b. Standar mutu digudang

Tabel 19. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Gudang

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|------------------------|--------|-------------|-----|---------|-------------|
| | | BS | BD | BP/ BP1 | BR/BR1/ BR2 |
| Hama Boleng (maksimal) | % | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |

8. Masa edar benih diberikan paling lama:

- 2 (dua) bulan setelah panen untuk benih dalam bentuk ubi dan 10 (sepuluh) hari untuk benih dalam bentuk stek.

I. Ubi Kayu

1. Populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 100 tanaman.
2. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya.
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan dilaksanakan pada 10 hari sebelum tanam.
 - b. Pemeriksaan pertanaman pertama dilaksanakan pada umur tanaman 6 bulan.
 - c. Pemeriksaan pertanaman kedua dilaksanakan pada waktu panen.
 - d. Pemeriksaan pertanaman ketiga dilaksanakan pada waktu siap edar.
 - e. Faktor-faktor yang diperiksa pada pemeriksaan pertanaman adalah warna daun, warna tepi daun, bentuk daun, warna tangkai daun, warna tulang daun, warna pucuk daun, tipe percabangan, warna batang, dan jarak mata pada batang.
 - f. Pada setiap sampel secara acak 5 (lima) tanaman diamati : warna kulit ubi, warna kulit dalam ubi, dan warna daging ubi.
3. Standar mutu benih bersertifikat
 - a. Standar mutu di lapangan

Tabel 20. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|--|--------|-------------|-----|------------|----------------|
| | | BS | BD | BP/ BP1 | BR/BR1/ BR2 |
| Isolasi Jarak (minimal) | meter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
| Isolasi Waktu (minimal) | hari | 7 | 7 | | 7 |

- b. Standar mutu siap edar

Tabel 21. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih Siap Edar

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|-----------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|
| | | BS | BD | BP/ BP1 | BR/BR1/ BR2 |
| Panjang Stek | cm | 25 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 |
| Umur Tanaman | bulan | > 6 | > 6 | > 6 | > 6 |

4. Masa edar benih diberikan paling lama: 2 (dua) minggu setelah panen.

J. Gandum

1. Populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 200 rumpun.
2. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
 - 1) Dilakukan sebelum tanah untuk pertanaman diolah.
 - b. Supaya lebih intensif, pemeriksaan tersebut dapat dilanjutkan sampai sebelum tanam Pemeriksaan pertanaman fase berbunga
 - 1) Dilakukan pada waktu munculnya malai sekitar 80 % ($\pm 70 - 80$ hari) dari kelopak daun bendera. Pada stadia ini penyerbukan mulai berlangsung, sebagian besar penyerbukan terjadi sebelum

benang sari keluar dari kelompok bunga yang membuka. Dengan demikian tanaman gandum termasuk tanaman yang menyerbuk sendiri.

- 2) Pemeriksaan ulangan hanya dilakukan bila dianggap perlu dengan ketentuan :
 - Belum menginjak pada fase masak.
 - Waktunya ditentukan bersama oleh Pengawas Benih Tanaman dan Produsen Benih Bina Tanaman Pangan.
 - Paling lambat dilakukan \pm 40 hari sebelum panen.
 - Hanya diberikan kesempatan mengulang 1 (satu) kali.

c. Pemeriksaan pertanaman fase masak

- 1) Dilakukan pada waktu biji telah berisi sempurna dan keras yaitu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum panen.
- 2) Tidak dilakukan pemeriksaan lapangan ulangan.

d. Parameter yang diperiksa :

- 1) Fase berbunga : bentuk dan lebar daun, warna helai daun, ukuran batang, tinggi tanaman, tingkat kerebahan, warna batang, bentuk/tipe bunga, panjang malai, panjang leher malai, panjang ruas, panjang daun bendera dan tipe malai.
- 2) Fase masak : banyaknya malai, panjang bulu malai, warna biji, tingkat kerebahan, jarak spikilet, panjang malai, jumlah bulir per spikilet, jumlah spikilet per malai, bentuk bulir, panjang leher malai, dan tipe malai.

3. Volume satu kelompok benih maksimal 30 ton.

4. Standar mutu benih bersertifikat

a. Standar lapangan

Tabel 22. Spesifikasi Persyaratan Mutu di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|--|--------|-------------|-----|-----|-----|
| | | BS | BD | BP | BR |
| Isolasi Jarak (minimal) | meter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
| Isolasi Waktu (minimal) | hari | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

b. Standar pengujian laboratorium

Tabel 23. Spesifikasi Persyaratan Mutu di Laboratorium

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|------|------|------|
| | | BS | BD | BP | BR |
| Kadar Air (maksimal) | % | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Benih Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|----|----|----|----|
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
|----------------------------|---|----|----|----|----|

6. Masa edar benih diberikan paling lama:
 - 6 (enam) bulan setelah tanggal selesai pengujian/analisis mutu untuk pelabelan yang pertama.
 - Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar benih pelabelan pertama.

K. Shorgum

1. Populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 100 tanaman.
2. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
 - 1) Dilakukan sebelum tanah untuk pertanaman diolah.
 - 2) Supaya lebih intensif, pemeriksaan tersebut dapat dilanjutkan sampai sebelum tanam.
 - b. Pemeriksaan lapangan
 - 1) Dilakukan pada fase berbunga.
 - 2) Pemeriksaan ulangan hanya dilakukan bila dianggap perlu dengan ketentuan :
 - Dilakukan secepatnya sebelum bunga jantan terbuka (sebelum tepung sari keluar).
 - Waktunya ditentukan bersama oleh Pengawas Benih Tanaman dan Produsen Benih Bina Tanaman Pangan.
 - Hanya diberikan kesempatan mengulang satu kali.
 - c. Parameter yang diperiksa pada fase berbunga adalah: bentuk dan lebar daun, warna helai daun, warna batang, bentuk/tipe bunga jantan dan warna biji.
3. Volume satu kelompok benih maksimal 30 ton.
4. Standar mutu benih bersertifikat
 - a. Standar lapangan

Tabel 24. Spesifikasi Persyaratan Mutu di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|--|--------|-------------|-----|-----|-----|
| | | BS | BD | BP | BR |
| Isolasi Jarak (minimal) | meter | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Isolasi Waktu (minimal) | hari | 15 | 15 | 15 | 15 |

- b. Standar pengujian laboratorium

Tabel 25. Spesifikasi Persyaratan Mutu di Laboratorium

| Parameter Pengujian | Satuan | Kelas Benih | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|------|------|------|
| | | BS | BD | BP | BR |
| Kadar Air (maksimal) | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Benih Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 75 | 75 | 75 | 75 |

5. Masa edar benih diberikan paling lama:
 - 4 (empat) bulan setelah tanggal selesai pengujian mutu untuk pelabelan yang pertama.
 - Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu dengan masa edar setengah dari masa edar benih pelabelan sebelumnya.

L. Koro Pedang

1. Populasi sampel tanaman adalah 500 tanaman.
2. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan.
 - 1) Dilakukan sebelum tanah untuk pertanaman diolah.
 - 2) Supaya lebih intensif, pemeriksaan tersebut dapat dilanjutkan sampai sebelum tanam/tugal.
 - b. Pemeriksaan pertanaman
 - 1) Dilakukan pada fase berbunga.
 - 2) Pemeriksaan ulangan hanya dilakukan bila dianggap perlu dengan ketentuan :
 - Fase berbunga belum berakhir.
 - Waktunya ditentukan bersama oleh Pengawas Benih Tanaman dan Produsen Benih Bina Tanaman Pangan.
 - Paling lambat dilakukan 4 hari setelah pemeriksaan lapangan.
 - Hanya diberikan kesempatan mengulang satu kali.
 - c. Parameter yang diperiksa pada fase berbunga adalah : warna bunga, warna batang dan warna bulu pada batang.
3. Volume satu kelompok benih maksimal 40 ton.
4. Standar mutu benih bersertifikat
 - a. Standar mutu di lapangan

Tabel 26. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|--|--------|-------------|-----|------------|----------------|
| | | BS | BD | BP/ BP1 | BR/BR1/ BR2 |
| Isolasi Jarak (minimal) | meter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| Isolasi Waktu (minimal) | hari | 15 | 15 | 15 | 15 |

- b. Standar mutu dilaboratorium

Tabel 27. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Laboratorium

| Parameter Pengujian | Satuan | Kelas Benih | | | |
|------------------------------|--------|-------------|------|------------|----------------|
| | | BS | BD | BP/ BP1 | BR/BR1/ BR2 |
| Kadar Air (maksimal) | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Biji Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 80 | 80 | 80 | 80 |

5. Masa edar benih diberikan paling lama :
 - 4 (empat) bulan setelah tanggal selesai pengujian/analisis mutu untuk pelabelan yang pertama.
 - Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu dengan masa edar setengah dari masa edar benih pelabelan sebelumnya.

M. Kacang Merah

1. Populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 600 tanaman.
2. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
 - 1) Dilakukan sebelum tanah untuk pertanaman diolah.
 - 2) Supaya lebih intensif, pemeriksaan tersebut dapat dilanjutkan sampai sebelum tanam/tugal.
 - b. Pemeriksaan pertanaman
 - 1) Dilakukan pada fase berbunga.
 - 2) Pemeriksaan ulangan hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali, dengan ketentuan:
 - Fase berbunga belum berakhir.
 - Waktunya ditentukan bersama oleh Pengawas Benih Tanaman dan Produsen Benih Bina Tanaman Pangan.
 - Paling lambat dilakukan 4 hari setelah pemeriksaan lapangan.
 - Parameter yang diperiksa pada fase berbunga adalah : warna bunga, warna batang dan warna bulu pada batang.
3. Volume satu kelompok benih maksimal 30 ton.
4. Standar mutu benih bersertifikat
 - a. Standar mutu di lapangan

Tabel 28. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Lapangan

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|--|--------|-------------|-----|------------|----------------|
| | | BS | BD | BP/ BP1 | BR/BR1/ BR2 |
| Isolasi Jarak (minimal) | meter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 |
| Isolasi Waktu (minimal) | hari | 15 | 15 | 15 | 15 |

- b. Standar mutu dilaboratorium

Tabel 29. Spesifikasi Persyaratan Mutu Benih di Laboratorium

| Parameter Pengujian | Satuan | Kelas Benih | | | |
|------------------------------|--------|-------------|------|------------|----------------|
| | | BS | BD | BP/ BP1 | BR/BR1/ BR2 |
| Kadar Air (maksimal) | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Benih Murni (minimal) | % | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 |
| Kotoran Benih (maksimal) | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Biji Tanaman Lain (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biji Gulma (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daya Berkecambah (minimal) | % | 80 | 80 | 80 | 80 |

5. Masa edar benih diberikan paling lama:
 - 4 (empat) bulan setelah tanggal selesai pengujian/analisis mutu untuk pelabelan yang pertama.
 - Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu dengan masa edar setengah dari masa edar benih pelabelan sebelumnya.

N. Talas

1. Sertifikasi benih talas dapat dilakukan dalam bentuk tanaman/umbi atau kultur jaringan *in vitro* dan pasca *in vitro*.
2. Sertifikasi benih kultur jaringan *in vitro* :
 - a. Sertifikasi benih *in vitro* dilaksanakan di dalam laboratorium kultur jaringan.
 - b. Satu unit sertifikasi benih *in vitro* adalah perbanyakan benih kultur jaringan dari satu varietas, satu kelas benih, satu lokasi atau satu blok.
3. Sertifikasi benih kultur jaringan pasca *in vitro* :
 - a. Sertifikasi benih pasca *in vitro* dilaksanakan di dalam rumah bayang/*screen house* yang dapat terdiri dari atas tanaman kompot, tanaman tunggal atau umbi.
 - b. Satu unit sertifikasi benih pasca *in vitro* adalah perbanyakan benih kultur jaringan dari satu varietas, satu kelas benih, satu lokasi atau satu blok dan satu tahapan pemisahan *planlet* dari botol menjadi benih tanaman kompot.
4. Pemeriksaan lapangan, pertanaman dan waktu pelaksanaannya
 - a. Sertifikasi benih dalam bentuk *planlet* dalam botol dilakukan minimal 3 kali.
 - 1) Pemeriksaan pendahuluan
 - Dilakukan pada saat sebelum panen eksplan.
 - Supaya lebih intensif dapat dilanjutkan sampai sebelum fase inisiasi dimulai.
 - Hal-hal yang diperiksa meliputi kebenaran materi induk ekplan, kebenaran jumlah eksplan, kebenaran dan kebersihan sarana dan prasarana laboratorium kultur jaringan.
 - 2) Pemeriksaan pertama pada saat inisiasi.
 - Dilakukan pada saat inisiasi.
 - Hal-hal yang diperiksa meliputi kebenaran jumlah eksplan, jumlah *planlet* pada saat inisiasi, kesehatan tanaman.
 - 3) Pemeriksaan kedua pada saat akhir multiplikasi
 - Dilakukan pada saat akhir multiplikasi.
 - Hal-hal yang diperiksa meliputi kebenaran jumlah *planlet* pada saat mutiplikasi, kesehatan tanaman.
 - b. Sertifikasi benih dalam bentuk *planlet* dalam kompot dilakukan pemeriksaan lapangan keempat yang merupakan pemeriksaan lanjutan pada saat benih selesai pra aklimatisasi
 - Dilakukan pada saat akhir pra aklimatisasi.
 - Hal-hal yang diperiksa meliputi kebenaran jumlah *planlet* pada saat pra aklimatisasi, kesehatan tanaman, variasi somatik.

- c. Sertifikasi benih dalam bentuk tanaman tunggal (anakan), pemeriksaan lapangan dilakukan minimal 3 kali
- 1) Pemeriksaan lapangan pendahuluan
 - Dilakukan sebelum tanah diolah.
 - Supaya lebih intensif, pemeriksaan dilanjutkan sampai sebelum tanam.
 - Hal-hal yang diperiksa meliputi kebenaran areal, kebenaran benih sumber, sejarah lapangan dan batas areal sertifikasi benih.
 - 2) Pemeriksaan pertanaman pertama
 - Dilakukan pada saat tanaman berumur 1 bulan sejak tanam, terhadap campuran varietas lain dan tipe simpang, kesehatan tanaman.
 - Pemeriksaan ulangan hanya dilakukan bila dianggap perlu.
 - 3) Pemeriksaan pertanaman kedua
 - Dilakukan pada saat menjelang panen anakan, yaitu pada saat anakan sudah mencapai tinggi 20 cm terhadap campuran varietas lain, tipe simpang, dan kesehatan tanaman.
 - Pemeriksaan anakan dapat dilakukan lebih dari 1 kali.
- d. Sertifikasi benih dalam bentuk umbi, pemeriksaan lapangan dilanjutkan pada pemeriksaan umbi di gudang yang merupakan pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan kedua :
- Pemeriksaan dilakukan pada akhir proses penumbuhan tunas (sekitar 1-2 bulan).
 - Hal-hal yang diperiksa meliputi jumlah umbi, kesehatan umbi, campuran varietas lain dan tipe simpang.
 - Populasi umbi dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 100 umbi.
5. Parameter yang diperiksa pada pemeriksaan pertanaman adalah bentuk daun, warna ujung daun, warna tulang daun bagian bawah, warna pelepah daun dan warna tepi daun. Sedangkan pada pemeriksaan umbi di gudang adalah warna kulit dan warna daging.
 6. Volume satu kelompok benih maksimal 30 ton.
 7. Standar mutu benih bersertifikat (standar lapangan)

Tabel 30. Spesifikasi Persyaratan Mutu

| Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kelas Benih | | | |
|---|--------|-------------|-----|-----|-----|
| | | BS | BD | BP | BR |
| Isolasi jarak untuk tanaman tunggal atau umbi (minimum) | meter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal) | % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
| Hama (<i>Papuana Spp</i>) (maksimal) | % | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |

8. Masa edar benih diberikan paling lama :
 - Benih *in vitro* dalam botol maksimum 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan akhir.

- Benih pasca *in vitro* dalam bentuk planlet dalam kompot maksimum 1 (satu) minggu setelah pemeriksaan akhir.
- Benih pasca *in vitro* dalam bentuk anakan maksimum 1 (satu) bulan setelah panen anakan.
- Benih pasca *in vitro* dalam bentuk umbi maksimum 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan gudang.

IV. PENUTUP

Pedoman Teknis
Sertifikasi Benih Bina
Tanaman Pangan
merupakan acuan teknis
dalam pelaksanaan
sertifikasi benih bina
tanaman pangan.

Jakarta, 2 Desember 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



HASIL SEMBIRING
NIP 196002101988031001

| | |
|-------------|---------|
| Nomor | : |
| Musim Tanam | : |
| Paraf | : |

KepadaYth,
 Sdr.
 di-

PERMOHONAN SERTIFIKASI BENIH BINA TANAMAN PANGAN

No.

- Komoditas :
1. Nama pemohon :
 Alamat :
2. Sertifikasi benih untuk :
 Luas pertanaman : ha Tanggal tebar :
 Varietas : Tanggal tanam :
 Kelas benih :
3. Letak tanah **) :
 Blok : Kecamatan :
 Kampung : Kabupaten :
 Desa :
4. Tanamanebelumnya :
 Jenis tanaman : Varietas :
 Tanggal panen : Kelas benih :
 Pemeriksaan lapangan : Lulus/tidak lulus***) Disertifikasi : Ya/tidak ***)
5. Asal benih :
 Produsen benih : No kelompok benih :
 Asal benih : Jumlah benih : Kg
 sumber/No. :
 Kelas benih :
 No. Kelompok benih (lampirkan keterangan/label benih sumber)

Kami menyadari sepenuhnya bahwa :

- Pertanaman kami tidak akan diterima sepenuhnya apabila tidak mengikuti prosedur sertifikasi benih bina tanaman pangan dan dibersihkan dari tanaman/varietas lain untuk memenuhi standar lapangan.
- Kami wajib memberitahukan kepada Pengawas Benih Tanaman untuk pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
- Kami tidak diperkenankan memindahkan letak pertanaman tanpa memberitahukan Pengawas Benih Tanaman.
- Pengolahan benih harus mendapat bimbingan dari Pengawas Benih Tanaman.
- Sertifikat benih bina tanaman pangan akan diberikan apabila telah lulus pemeriksaan lapangan dan pengujian/analisis mutu benih di laboratorium.
- Pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk membeli benih yang disertifikasi.
- Kami bersedia membayar biaya jasa pemeriksaan lapangan dan pengujian/analisis mutu benih di laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Catatan :

.....

Pemohon

(.....)

Lembar pertama :UPTD BPSB
 Lembar kedua : Dinas Pertanian Kabupaten

*) Diisi oleh Pengawas Benih Tanaman
 **) Lampirkan peta lapangan

| | |
|-------------|---------|
| Nomor | : |
| Musim Tanam | : |

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN PENDAHULUAN

Komoditas :

Nama produsen benih :
Alamat :
Letak areal :
Blok :

Kampung : Kecamatan :
Desa : Kabupaten :

Sumber benih :
Varietas : Kelas benih :

No. Kelompok :

Rencana penanaman :
Varietas : Luas areal :ha
Tanggal tebar : Tanggal tanam :
Kelas benih :

Isolasi/tanaman sekitar :
Utara : Selatan :
Timur : Barat :

Sejarah lapangan :
Bekas tanaman : Varietas :
Kelas *) : Bekas bera : musim/bulan

Kesimpulan/ rekomendasi : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT AREAL SERTIFIKASI BENIH **)

Catatan :
.....
.....

Pemohon,

Pengawas Benih Tanaman/
Petugas Pengawas Mutu,

| | |
|-------------|---------|
| Nomor | : |
| Musim Tanam | : |

LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN

Komoditas :
 Fase Pemeriksaan :

- Nama produsen benih :
 Alamat :
 - Letak tanah
 Blok : Kecamatan :
 Kampung : Kabupaten :
 Desa :
 - Varietas : Tanggal tanam :
 Kelas benih yang akan dihasilkan : Luas tanam : ha
 - Hasil pemeriksaan tanaman sebelumnya :
 Isolasi : Utara : Selatan :
 : Timur : Barat :
- Sifat-sifat tanaman sesuai dengan varietasnya : Ya/tidak *)
 Keadaan hama dan penyakit :
 Tingkat kemurnian dilapangan :
 Populasi pertanaman tiap contoh pemeriksaan : batang/rumpun

| Campuran varietas lain/tipe simpang | | | | | | Keterangan |
|-------------------------------------|---|--|----|---|--|------------|
| Contoh pemeriksaan ke | | | | | | |
| 1 | = | | 9 | = | | |
| 2 | = | | 10 | = | | |
| 3 | = | | 11 | = | | |
| 4 | = | | 12 | = | | |
| 5 | = | | 13 | = | | |
| 6 | = | | 14 | = | | |
| 7 | = | | 15 | = | | |
| 8 | = | | 16 | = | | |
| Rata-rata = % | | | | | | |

Keadaan rerumpunan :
 Taksiran hasil : ton/ha.

5. Kesimpulan/ Rekomendasi : LULUS TIDAK LULUS

.....,

Pemohon, Pengawas Benih Tanaman/
 Petugas Pengawas Mutu,

.....

Lembar pertama : UPTD BPSB
 Lembar kedua : Dinas Pertanian Kabupaten
 Lembar ketiga : Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

| | |
|-------------|---------|
| Nomor | : |
| Musim Tanam | : |

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT PANEN, PENGOLAHAN DAN GUDANG, SERTA PEMERIKSAAN BENIH DI PENGOLAHAN DAN GUDANG

- 1. Nama produsen benih :
- Alamat :

- 2. Letak tanah
- Blok : Kecamatan :
- Kampung : Kabupaten :
- Desa :

- 3. Komoditas :
- Varietas : Tanggal tanam :
- Kelas benih yang akan dihasilkan : Tanggal panen :

- 4. Luas lulus pemeriksaan fase akhir : Penguasaan hasil panen : ..ton/stek/anakan
- Luas penguasaan lahan panen :

- 5. Peralatan panen yang digunakan :

| No | Jenis alat | Jumlah | Hasil pemeriksaan | Keterangan |
|----|------------|--------|-------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 6. Tercampurnya benih dengan varietas/tanaman lain/areal non : Ada/tidak ada sertifikasi

Kesimpulan/Rekomendasi :

LULUS

TIDAK LULUS

Pemohon,

Pengawas Benih Tanaman/
Petugas Pengawasa Mutu,

Lembar pertama : UPTD BPSB
 Lembar kedua : Dinas Pertanian Kabupaten
 Lembar ketiga : Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

| | |
|-------------|---------|
| Nomor | : |
| Musim Tanam | : |

**LAPORAN LENGKAP HASIL PENGUJIAN/ANALISIS BENIH
UNTUK SERTIFIKASI BENIH BINA TANAMAN PANGAN**

Komoditas :

Nama produsen benih : Nomor laboratorium :

Alamat : Nomor kelompok benih :

..... Kelas benih :

Varietas : Tanggal panen :

Jumlah benih : wadah Tanggal penerimaan contoh :

..... Ton Tanggal selesai uji/analisis :

Tanggal laporan :

Hasil pengujian/analisis mutu benih di laboratorium

| | | | | | |
|------------------|---------|---|-------------------|---------|---|
| Kadar air | : | % | Daya berkecambah | : | % |
| Benih murni | : | % | Biji tanaman lain | : | % |
| Kotoran benih | : | % | Biji gulma | : | % |
| Benih warna lain | : | % | | | |

Memenuhi/tidak memenuhi syarat sertifikasi *)

Warna label :

Berlaku/tidak berlaku sebagai sertifikasi sampai dengan tanggal

Catatan : Dalam hal-hal yang berkenaan dengan laporan ini harap mencantumkan nomor laporannya.

.....,

Kepala Laboratorium
Pengujian/Analisis Mutu Benih,

(Nama Lengkap)

- Lembar pertama : UPTD BPSB
- Lembar kedua : Dinas Pertanian Kabupaten
- Lembar ketiga : Pemohon
- Lembar keempat : Pengawas Benih Tanaman

*) Coret yang tidak perlu

KOP UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH BINA TANAMAN PANGAN

SERTIFIKAT BENIH BINA

Nomor :

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pertanaman dan pengujian/analisis mutu benih di laboratorium/pemeriksaan umbi di gudang/pemeriksaan stek di lapangan/planlet di laboratorium kultur jaringan/planlet kompot atau anakan tunggal di rumah kaca *)terhadap :

Jenis Tanaman :
 Varietas :
 Kelas Benih :
 Nomor Induk :
 Musim Tanam :
 Nomor Lot/Kelompok :
 Tanggal Panen :
 Tanggal Selesai Pengujian/
 Analisis Mutu Benih :
 Tonase : kg/ton/..... *)

ATAS NAMA

Produsen Benih Bina
 Tanaman Pangan :
 Alamat :
 Dengan Data Mutu Benih :

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Campuran varietas lain | : % | Daya berkecambah | : % |
| Kadar air | : % | Biji tanaman lain | : % |
| Benih murni | : % | Biji gulma | : % |
| Kotoran benih | : % | Benih warna lain | : % |

Telah memenuhi standar mutu sebagai **“Benih Varietas Unggul Bersertifikat”**. Dengan demikian dapat diberikan label berwarna pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label :

Dikeluarkan di :
 Tanggal :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
 menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan
 dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan,

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu